



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:2410/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q̣v°RŪ̄ sp°RŪ̄ tŪ̄ q̣T±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

### MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2410/Pdt.G/2014/PA.Tbn. ;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara dengan alasan damai dan rukun kembali, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014  
Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1436 Hijriyah, oleh Hakim  
Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-